

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan ciri – ciri sebagai negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat. Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi.

Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Makna dari “kedaulatan ditangan rakyat” dalam hal ini rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintah guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu perwujudan bahwa Negara Republik Indonesia menganut kedaulatan rakyat (demokrasi) yaitu dengan dilaksanakannya pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu), baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, maupun pemilu kepala daerah¹. Pada pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan “Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

¹Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, hlm.1

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilu merupakan proses memilih orang untuk menduduki sebuah jabatan. Sistem pelaksanaan pemilu memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang jujur dan adil yang dijamin oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka, akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu.

Namun, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran maupun kejahatan tindak pidana pemilu. Pelanggaran pemilu yaitu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang pemilu terhadap penyelenggara pemilu. Sedangkan dalam pemilu, Negara Indonesia menganut asas JURDIL (jujur dan adil) dan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang

penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang semakin serius karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pemilu.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tidak ada defenisi Tindak Pidana Pemilu. Akan tetapi, dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Tindak Pidana Pemilu didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam UU yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Untuk mewujudkan amanah yang mencerminkan prinsip demokrasi maka telah ditetapkan **UU No.7 Tahun 2017** tentang pemilu dan **UU Nomor 10 Tahun 2016** tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang yang diharapkan dapat menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Namun, Pada saat UU No. 8 Tahun 2015, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 2015 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini yang saat ini menjadi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Kemurnian hasil Pemilu adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam negara demokrasi, oleh karena itu untuk menjamin pemilihan umum yang jujur dan adil yang sangat penting diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak

yang mengikuti Pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurniaan hasil Pemilu.

Jika Pemilu dimenangkan dengan cara-cara curang, sulit dikatakan bahwa yang terpilih merupakan wakil-wakil rakyat. Pemilu sering dijadikan proyek bisnis yang banyak peminatnya, jika tidak hati-hati akan menimbulkan konflik yang merugikan jalannya Pemilu itu sendiri dan mengakibatkan ketidakmurniaan hasil Pemilu.

Untuk melindungi kemurniaan hasil Pemilu yang sangat penting bagi negara demokrasi, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam Pemilu sebagai tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang Pemilu di samping mengatur tentang bagaimana Pemilu itu diselenggarakan juga melarang perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat kebebasan dan keadilan Pemilu itu serta mengancam pelakunya dengan sanksi pidana.

Namun dalam konsepsi penerapan sanksi pidana Pemilu tersebut perlu dikritisi dan dikaji lebih mendalam dan komprehensif tentang penerapan sanksi Tindak Pidana Pemilu. Hal ini terkait dengan banyaknya jenis pelanggaran serta kendala di lapangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian hukum dengan judul sebagai berikut : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN YANG MENGUNTUNGGAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU CALON SELAMA MASA KAMPANYE (Studi Kasus : PN CMS No.1/Pid.Sus.Pemilu/2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah, yakni:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye (Studi Kasus : PN CMS No.1/Pid.Sus.Pemilu/2018))?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye (Studi Kasus : PN CMS No.1/Pid.Sus.Pemilu/2018).

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Hukum Pidana yang ingin memperdalam bagaimana ppidanaan terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana pemilu.

2. Secara Praktis

Skripsi ini juga dapat memberikan masukan-masukan kepada masyarakat dan Aparat Penegak Hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif untuk tidak terjadi tindak Pidana Pemilukada.

3. Manfaat bagi penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum memiliki sejumlah karakteristik atau sifat yang membedakannya dengan lembaga-lembaga masyarakat yang lain seperti ekonomi, politik, dan sebagainya². Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berlakunya dapat dipaksakan. Dalam hukum pidana mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada³. Oleh karenanya peraturan hukum harus mempunyai kekuasaan hukum agar tidak merupakan paksaan semata-mata⁴.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia⁵. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum⁶. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

² Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 16

³ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 2

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 66

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 59

⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 13

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya—anasir kesalahan (*element van de schuld*) dalam arti kata “bertanggungjawab” (*strafbaarheid van de dader*)⁷. Secara doktrinal, di antara para pakar hukum tidak terjadi kesatuan pendapat tentang pengertian dan unsur-unsur pidana, sebagian ahli hukum menganut pandangan monistis yang tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*, sebagian yang lain menganut pandangan dualistis yang memisahkan *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori *monistis* seperti Simon, Wirjono Prodjodikoro, dan Van Hattum, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan⁸. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.

Sedangkan para ahli hukum pidana yang mengikuti teori *dualistis* seperti Moeljatno, Pompe, dan Soedarto, memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Teori *dualistis* menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana yang terpisah dengan sifat melawan hukum. Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk dari

⁷ Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Surabaya, hal. 3

⁸ *Ibid.*

pertanggungjawaban pidana⁹. Sementara unsur pembentuk tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Tindak pidana merupakan suatu ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana itu merupakan pengertian tindak pidana materil. Apabila tindak pidana yang dimaksudkan, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, maka merupakan tindak pidana formal.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering disebut unsur (bagian) Objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) Subjektif¹⁰.

Unsur subjektif terdiri dari¹¹:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachtead* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 306 KUHP

⁹ *Ibid*, hal. 6

¹⁰ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 193

¹¹ *Ibid*. hal. 193

Unsur subjektif itu semua unsur mengenai keadaan batin atau gambaran batin seseorang sebelum atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu (dalam hal ini perbuatan pidana).

Unsur objektif terdiri dari¹²:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur dari tindak pidana tersebut harus ada diluar diri sipelaku dan dapat dibuktikan melekat kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Karena selain hal tersebut menentukan dapat dijatuhkan atau tidaknya hukuman kepada pelaku, juga menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Sebagai pembagian di dalam tindakan-tindakan yang oleh para pembentuk dari KUHP telah disebut sebagai kejahatan-kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*). Menurut van Hamel, pembagian tindak pidana menjadi tindak pidana “kejahatan” dan tindak pidana “pelanggaran” itu telah mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana yang disebut “*rechtsdelicten*” dan “*wetsdelicten*”. Yang dimaksud dengan “*rechtsdelicten*” adalah delik-delik yang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu “*onrecht*” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai yang terlarang didalam undang-undang, karena delik-delik semacam itu adalah bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan yang

¹² *Ibid.*, hal. 194

dimaksud dengan “*wetsdelicten*” itu adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang dipantas untuk dihukum, oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan.

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut dalam KUHP buku kedua memuat delik-delik yang disebut kejahatan, dan dalam buku ketiga delik-delik yang disebut pelanggaran¹³. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selanjutnya masih terdapat sejumlah pembagian-pembagian lainnya dari tindak pidana sebagai berikut¹⁴:

1. Delik Formal dan Delik Materiil (Delik dengan perumusan secara formil dan dengan perumusan secara materiil)
 - a. Delik formal atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang.
 - b. Delik materiil atau delik dengan perumusan materiil adalah delik baru dianggap selesai (*vooltooid*) dengan timbulnya akibat yang di larang.
2. Delik *commissionis*, delik *ommissionis* dan delik *commissionis per ommissionis commisa*
 - a. Delik *commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - b. Delik *ommissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah, misalnya yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP.
 - c. Delik *commissions per ommissionis commisa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (dua delik *commissionis*), akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal yang terdapat dalam Pasal 338 dan 340 KUHP.
3. Delik *dolus* dan delik *culpa*
 - a. Delik *dolus*: delik yang memuat semua unsur kesengajaan, misal Pasal 187, 197 KUHP.
 - b. Delik *culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal Pasal 195, 201 KUHP.
4. Delik Tunggal dan delik berganda
 - a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b. Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal Pasal 481 KUHP.
5. Delik aduan dan bukan delik aduan

¹³ Saleh, *Op.Cit.*, hal. 17

¹⁴ Herdiana, Skripsi: “*Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Bersama-sama*”(Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2013), hal. 58

Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misal Pasal 284 KUHP.

Delik aduan dibedakan menurut sifatnya :

- Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan.
 - Delik aduan yang relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan.
6. Delik sederhana dan delik yang ada pembedanya
 - a. Delik sederhana: misal penganiayaan (Pasal 351 KUHP)
 - b. Delik yang ada pembedanya: misal penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2,3 KUHP)
 7. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi)
Tindak pidana ekonomi terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 tentang tindak pidana ekonomi.
 8. Kejahatan ringan
Dalam KUHP ada kejahatan-kejahatan ringan: Pasal 302 (1), 315, 352, 364, 373, 375, 482.

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaaerheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu. Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*.

Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. dijelaskan didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu¹⁵. Ini

¹⁵ Rusianto, *Op.Cit.*, hal. 2

menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negative, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidanya pembuat.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya¹⁶.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya¹⁷. Dalam hal ini hukum berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat¹⁸.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 14.

¹⁷ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 371

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 189

2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond*.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi, syarat pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan, lalu perbuatan tersebut melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (*dolus* dan *culpa*). Dapatlah dikatakan, bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab ini ada dua faktor, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.

Berdasarkan penjelasan diatas ada 4 (empat) syarat dari pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Perbuatan

Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan disini tidak perlu suatu celaan secara etis, tetapi cukup celaan secara hukum¹⁹.

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 157

b. Melawan Hukum (*wederechtelijk*)

Melawan hukum artinya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang.

c. Kesalahan

Kesalahan adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan dikehendaki, maka perbuatan itu dengan sengaja. Apabila tidak dikehendaki, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan²⁰.

d. Patut dipidana

Patut dipidana adalah mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan memberikan sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada pelaku. Patut dipidana juga memiliki pengertian bahwa perbuatan tersebut diatur oleh hukum.

3. Asas Kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan)²¹. Asas itu merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana. Pengertian asas itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan

²⁰ *Ibid.*, hal. 159

²¹ *Ibid.*, hal. 127.

maupun kealpaan²². Jadi, prinsipnya asas itu bertolak dari “pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (*liability based of fault*). Asas itu terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Pengertian tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Kesalahan adalah keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut. Bilamana pembuat tersebut memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana itu, ia tentu akan dijatuhi pidana. Akan tetapi, manakala ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tentu tidak akan dijatuhi pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan demikian merupakan asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat karena telah melakukan tindak pidana. Asas itu juga merupakan dasar dijatuhkannya pidana kepada pembuat.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat.

²² Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 135

Kesalahan dalam arti luas, meliputi:

- a. Sengaja, atau
- b. Kelalaian (culpa),
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat ppidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subyektif delik (*strafbaar feit*). Ditambahkan pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf merupakan pula bagian ke empat dari kesalahan. Sejak tahun 1930 dikenallah asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Keine Strafe ohne Schuld*)²³. Hanya orang yang bersalah atau perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat yang dapat dipidana.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) ada dua hal dapat diterima tidak dapatnya dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) pembuat²⁴:

- a. Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan (dalam hal perbuatan yang dipaksakan)
- b. Dalam hal pembuat ada didalam keadaan kekuh sehingga ia dapat menyadari bahwa perbuatan bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis, gila, pikiran sesat dan sebagainya).

Unsur yang *pertama* adalah kesengajaan. Sebagian besar pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa²⁵. Sebagai kebiasaan dalam mencari arti sesuatu istilah hukum orang melihat ke penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu undang-undang yang bersangkutan disusun, dalam

²³ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.104

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 65

hal ini *Memorie van Toelichting* (MvT) Belanda tahun 1886. Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*,’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)²⁶.

Kemudian perlu dikemukakan tentang adanya teori-teori tentang “sengaja” (*opzet*) itu. Menurut teori ini, maka “kehendak” merupakan hakikat sengaja itu. Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya “*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlissigkeit*, 1903”. Sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu.

Teori lain tentang sengaja yang merupakan bantahan terhadap teori kehendak, ialah teori membayangkan (*Voorstellings-theorie*). Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan (*Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*, dalam *Festschrift Gieszen*, 1907). Ia mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan dapat meleset adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.

²⁶ Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 106

Kadang-kadang undang-undang sendiri memakai istilah lain disamping istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*) seperti “mengetahui bahwa” (*wetende dat*) sebagaimana tercantum di dalam pasal 220 KUHP atau “tahu tentang” (*kennis dragende van*) sebagaimana tercantum di dalam pasal 164 KUHP. Dengan kata-kata itu dimaksudkan sama dengan istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*)²⁷.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voornemen*) dan “dengan rencana lebih dahulu” (*met voorberachtterade*)²⁸. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan dikatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang termasuk bagian subyektif di samping niat, juga “dengan rencana lebih dahulu”. Kata-kata “dengan rencana lebih dahulu” seperti pada Pasal 340 KUHP, merupakan bentuk khusus pembunuhan dengan sengaja seperti tercantum didalam Pasal 338 KUHP.

Secara tradisional dikenal tiga jenis sengaja yang telah ditulis di pelbagai buku hukum pidana, yaitu:

a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah bentuk yang paling sederhana, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya atau dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*contitutief gevold*)²⁹.

²⁷ *Ibid.*, hal. 108

²⁸ *Ibid.*, hal. 114

²⁹ Prodjudikoro, *Op.Cit.*, hal. 66

- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu³⁰. Menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi (*opzet bij noodzakelijkheids atau zekerheidsbewustzijn*).

Menurut teori membayangkan, apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.

- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*)

Secara tradisional penulis-penulis hukum pidana seperti Noyon-Langemeijer, Jonkers dan lain-lain menyamakan sengaja bentuk ini dengan “sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi” (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*) atau disebut juga sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.

Unsur yang *kedua* adalah kelalaian atau *culpa*. Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*)

³⁰ *Ibid.*, hal. 67

mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana pun *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja³¹. Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi³². Maka, timbul adanya beberapa *culpuse delicten*, yaitu tindak-tindak pidana yang berunsur *culpa* atau kurang berhati-hati ini.

Hal kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seorang pelaku³³. Lain halnya dengan kurang berhati-hati, yang sifatnya bertingkat. Van Hamel membagi *culpa* atas dua jenis, yaitu *pertama* kurang melihat ke depan yang perlu dan *kedua* kurang hati-hati yang perlu. Vos mengkritik pembagian Van Hamel mengenai *culpa (schuld)* ini dengan mengatakan bahwa tidak ada batas yang tegas antara kedua bagian tersebut. Ketidakhati-hatian itu sering timbul karena kurang melihat kedepan. Oleh karena itu Vos membuat pembagian juga, yaitu membedakan dua unsur (*element*) *culpa* itu. Yang pertama ialah terdakwa dapat melihat kedepan yang akan terjadi. Yang kedua ketidakhati-hatian (tidak dapat dipertanggungjawabkan) perbuatan yang dilakukan (atau pengabaian) atau dengan kata lain harus ada perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan.

³¹ Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 125

³² Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 72

³³ *Ibid.*, hal. 73

Di dalam undang-undang (KUHP) biasanya di samping disebut delik sengaja pada suatu rumusan disebut pula delik *culpa* pada rumusan berikutnya³⁴. Namun, tidak semua macam delik ada bentuk *culpa* nya disamping sengaja. Delik kesusilaan misalnya, seperti contoh yang ditunjukkan oleh Vos, yaitu delik perkosaan (Pasal 285 KUHP) tidak ada berbentuk *culpa*. Memang sulit kita membuat konstruksi bagaimana seseorang mungkin memperkosa karena kelalaian (*culpa*). Sering dipandang suatu bentuk kelalaian (*culpa*) terlalu ringan untuk diancam dengan pidana, cukup dicari sarana lain daripada pidana. Di situ benar-benar pidana itu dipandang sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*)³⁵.

Unsur yang *ketiga* adalah dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut *ciri* atau *unsur* kesalahan dalam arti yang luas, yaitu³⁶:

- a. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya *sengaja* atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan *kepada* pembuat.

Dari yang tersebut pada huruf a) dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya³⁷. Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan kesalahan, bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab³⁸. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan,

³⁴ Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 127

³⁵ *Ibid.*, hal. 128

³⁶ *Ibid.*, hal. 130

³⁷ *Ibid.*, hal. 146

³⁸ Rusianto, *Op.Cit.*, hal. 70

karena hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Terjadinya suatu tindak pidana berarti ada subjek pembuat pidana dan pada orang itu terdapat kesalahan dan ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang dapat melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum itu adalah orang yang mampu bertanggungjawab. Para ahli hukum pidana pada umumnya berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsure pertanggungjawaban pidana, di dalamnya mengandung atau terdapat unsure kemampuan bertanggungjawab (*ontorekeningsvatbaarheid*) disamping unsure kesalahan dalam bentuknya sebagai kesengajaan dan *culpa*³⁹.

Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi⁴⁰:

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya
2. Mengerti tujuan nyata perbuatannya
3. Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

Selain itu, tidak adanya alasan pemaaf juga merupakan suatu syarat dari adanya kesalahan. Pada pokoknya dapatlah dikatakan, bahwa yang dinamakan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Jadi tidak adanya alasan pemaaf tentu berarti: tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa⁴¹.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 149

⁴¹ Saleh, *Op.Cit.*, hal. 125

Kesalahan bukan sebagai unsure tindak pidana juga bukan kesalahan dalam bentuk-bentuknya kesengajaan dan kealpaan. Tidak adanya kesalahan berdasarkan parameter maksud dan tujuan pembentukan norma hukum dalam perundang-undangan, yaitu menurut hukum pembuat yang telah melakukan tindak pidana tidak dicela. Tidak dicelanya pembuat dapat timbul karena adanya “alasan pemaaf”, yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat tidak dipersalahkan atau dicelakan kepada pembuat karena menurut hukum ditentukan demikian⁴².

Oleh undang-undang sendiri dalam beberapa ketentuan ada dirumuskan, hal-hal apakah yang dapat menyebabkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik tetapi tidak dipidana. Alasan-alasan ini lazim disebut orang dengan: alasan yang menghapuskan pidana (*strafuitings gronden*). Memang karena adanya alasan tertentu tersebut, maka hapuslah pidana seseorang⁴³.

Sesuai dengan konsepsi yang diajukan disini, yaitu pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (atau kesalahan), maka selanjutnya dapat dikatakan pula bahwa alasan pemaaf ini mungkin mengenai hal yang pertama, tetapi mungkin pula mengenai hal yang kedua. Artinya: mungkin karena perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik itu kemudian dipandang tidak bersifat melawan hukum (pandangan sifat melawan hukum yang material) sehingga karenanya maka tidak dipidana, tetapi mungkin pula mengenai kesalahan, yaitu melihat pada perbuatannya memanglah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik, tetapi

⁴² Rusianto, *Op.Cit.*, hal. 159

⁴³ Saleh, *Loc.Cit.*, hal. 125

setelah dipertimbangkan keadaan pada orangnya maka dipandang bahwa dia tidak mempunyai kesalahan, sehingga tidak pula akan dipidana⁴⁴.

Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatutnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatutnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya⁴⁵.

4. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan *psychis* pembuat. Hubungan antara keadaan *psychis* pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat *psychologis* pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan-keadaan *psychis* tertentu pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Keadaan-keadaan *psychis* tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan⁴⁶.

Beberapa alasan pemaaf yang terdapat pada KUHP, yakni:

1. Pasal 44: tidak dapat dipertanggungjawabkan
2. Pasal 48: daya paksa (*overmacht*)
3. Pasal 49: ayat (1) pembelaan terpaksa
4. Pasal 49: ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas
5. Pasal 50: menjalankan peraturan yang sah
6. Pasal 51: ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang

⁴⁴ *Ibid*, hal. 126

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ Rusianto, Op.Cit., hal. 161

7. Pasal 51: ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan itiked baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pemilu merupakan instrumen penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Saat ini Pemilu atau Pilkada dilaksanakan secara serentak. Pemilu serentak secara sederhana dapat didefenisikan sebagai sistem pemilu atau pilkada yang melangsungkan beberapa pemilihan pada yang waktu secara bersamaan⁴⁷. Pilkada secara serentak merupakan momentum rakyat (pemilih) untuk menentukan nasib daerahnya⁴⁸. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan⁴⁹. Dengan demikian, Pilkada secara langsung merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi ditingkat lokal dalam menentukan pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat local itu sendiri, sebagaimana esensi dari demokrasi⁵⁰.

Undang-Undang Pemilu yang terdiri dari enam buku dapat dikatakan sebagai undang-undang paling komprehensif tentang pengaturan Pemilu⁵¹. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa

⁴⁷ Zubakhrum Tjenreng, 2016, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Kemang, Jakarta, hal. 36

⁴⁸ Cucu Sutrisno, 2017, “Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada”, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah, Ponorogo*, Vol.2 No.2, hal. 42

⁴⁹ Moh. Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hal. 60

⁵⁰ Bungaran Hutapea, 2015, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta*, Vo. 4 No.2, hal.3

⁵¹ Ayon Diniyanto, 2018, “Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 4 No. 2, hal. 422

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”⁵². Kemudian pemahaman tentang pemilihan Kepala Daerah juga dicantumkan dalam UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015, mengatur bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Makna demokratis bahwa rakyat memiliki kedaulatan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah tersebut.

Pembukaan UUD Tahun 1945 pada alinea ke empat yang di implementasikan pada Pasal 2 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”⁵³. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat, dalam hal ini adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan⁵⁴.

Menurut Djoko Prakoso menguraikan bahwa pengertian Tindak Pidana Pemilu dengan⁵⁵:

⁵² Jurdi, *Op.Cit.*, hal. 112

⁵³ Ferry Mursyidan Baldan, 2008, *Pemilu 2009 dan Konsolidasi Demokrasi*, Alika, Jakarta, hal. 8

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Herdiana, *Op.Cit.*, hal. 61

“Setiap orang, badan hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.”

Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pilkada adalah serangkaian tindak pidana yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkada. Di luar tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkada masih terdapat berbagai tindak pidana yang dapat terjadi di dalam atau yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pilkada. Tindak pidana tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya atau oleh peserta pemilu atau oleh penyelenggara pemilu.

Upaya yang dilakukan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas adalah menciptakan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu⁵⁶. Muncul pemikiran dikalangan Pemerintah dan DPR untuk selalu memperkuat integritas dan menjaga independensi secara personal maupun secara kelembagaan penyelenggara pemilu⁵⁷. Komitmen menyelenggarakan pemilu berintegritas yang telah dibangun secara nasional tidak boleh tercederai oleh adanya kepentingan individu dan kepentingan sesaat dari oknum penyelenggara. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara meski masuk dalam kategori pelanggaran ringan, tetap harus dikenai sanksi⁵⁸.

Axel Hadenis mengatakan bahwa suatu pemilu, termasuk pemilihan Kepala Daerah langsung, disebut demokratis kalau memiliki “makna” yang merujuk pada

⁵⁶ A. Patra M. Zen, 2010, *Buku Pintar Perselisihan Pemilukada*, Primair Media, Jakarta, hal. 142

⁵⁷ Denden Deni Hendri, 2016, *Argumentasi Kebijakan Uji Publik Calon Kepala Daerah*, Pustaka Kemang, Jakarta, hal. 39

⁵⁸ Selvi Yuliyanti, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014*, Vol. 10 No. 1, 2016, hal. 177

tiga kriteria, yaitu *keterbukaan, ketepatan dan keefektifan Pemilu*⁵⁹. Kredibilitas dan kapasitas penyelenggara Pemilu akan sangat membantu bagi terciptanya tertib administrasi Pemilu, kepatuhan terhadap regulasi, dan terjaganya kualitas hasil Pemilu⁶⁰.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Adapun rumusan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 2016 jo UU No. 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, antara lain⁶¹:

a) Pasal 177

Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap Orang
- Dengan Sengaja

Objektif:

- Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal
- diperlukan untuk pengisian daftar pemilih

b) Pasal 178

Setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap orang
- Dengan sengaja

Objektif:

- Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya

⁵⁹ Suharizal, 2011, *PEMILUKADA Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 201

⁶⁰ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, 2016, *Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta, hal. 7

⁶¹ UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

c) Pasal 179

Setiap orang dengan sengaja memalsukan surat menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlakukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap orang
- Dengan sengaja

Objektif:

- Memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini
- Diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan

d) Pasal 180

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap orang
- Dengan sengaja

Objektif:

- Melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota

(2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap orang
- Karena jabatannya
- Dengan sengaja

Objektif:

- Melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45.

- e) Pasal 181
 Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah.
 Unsur-unsurnya:
 Subjektif:
 - Setiap orang
 - Dengan sengaja
 Objektif:
 - Mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah
- f) Pasal 182
 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih. Unsur-unsurnya:
 Subjektif:
 - Setiap orang
 - Dengan sengaja
 Objektif:
 - melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih
 (2) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan.
 Unsur-unsurnya:
 Subjektif:
 - Seorang majikan atau atasan
 Objektif:
 - Tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan
- g) Pasal 183
 Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini.
 Unsur-unsurnya:
 Subjektif:
 - Setiap orang
 Objektif:
 - Melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini.

- h) Pasal 184
 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.
 Unsur-unsurnya:
 Subjektif:
 - Setiap orang
 - Dengan sengaja
 Objektif:
 - Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.
- i) Pasal 185
 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
 Unsur-unsurnya:
 Subjektif:
 - Setiap Orang
 - Dengan sengaja
 Objektif:
 - memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu
 - Untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota
- j) Pasal 186
 (1) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 Unsur-unsurnya:
 Subjektif:
 - Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi
 - Dengan sengaja
 Objektif:
 - memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan

(2) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi
- Dengan sengaja

Objektif:

- tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan

Pasal Sisipan 186A

Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota
- yang mendaftarkan pasangan calon

Objektif:

- tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan

k) Pasal 187

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap orang
- Dengan sengaja

Objektif:

- melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap orang

- Dengan sengaja
- Objektif:
- melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap orang
- Dengan Sengaja

Objektif:

- melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota

(4) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap orang
- Dengan sengaja

Objektif:

- mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye

(5) Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5).

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap orang

Objektif:

- memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5)

(6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap orang
- Dengan sengaja

Objektif:

- menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang
- tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

(7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap orang
- Dengan sengaja

Objektif:

- memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye

(8) Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas Negara.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

Subjektif:

- Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye

Objektif:

- tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- tidak menyetorkan ke kas Negara

Pasal Sisipan 187A sampai 187D

Pasal 187A

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4).

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap orang
- Dengan sengaja

Objektif:

- menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung
- mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih
- menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu

Pasal 187B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Anggota parpol atau anggota gabungan parpol
- Dengan sengaja

Objektif:

- menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 187C

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5).

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap orang
- Lembaga
- Dengan sengaja

Objektif:

- memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 187D

Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Pengurus lembaga pemantau pemilihan

Objektif:

- melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pasal 128

1) Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepala desa atau lurah

Objektif:

- melanggar ketentuan sebagaimana pasal 71

m) Pasal 189

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1).

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota

- Dengan Sengaja

Objektif:

- Melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1).

n) Pasal 191

(1) Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota

- Dengan Sengaja

Objektif:

- Mengundurkan diri setelah penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota sampai pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama

(2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik

- Dengan sengaja

Objektif:

- menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama

o) Pasal 192

(1) Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota
- Dengan Sengaja

Objektif:

- Mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua

(2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik
- Dengan sengaja

Objektif:

- menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua

p) Pasal 193

(1) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Objektif:

- tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113

(2) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Objektif:

- tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121

(3) Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi

- Dengan sengaja

Objektif:

- tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

(4) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Ketua dan anggota KPPS

- Dengan sengaja

Objektif:

- tidak melaksanakan ketentuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS

(5) Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12).

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap KPPS

- Dengan sengaja

Objektif:

- tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon

(6) Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap KPPS

Objektif:

- tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama

(7) Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap PPS

Objektif:

- tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya

q) Pasal 194

Panwas Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Panwas Kecamatan

Objektif:

- tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

r) Pasal 195

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- Setiap orang

- Dengan sengaja

Objektif:

- merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

s) Pasal 197

(1) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan.

Unsur-unsurnya:

Subjektif:

- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- Objektif:
- tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan

- t) Pasal 198
Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2).
Unsur-unsurnya:
Subjektif:
- Ketua
 - Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- Objektif:
- tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- u) Pasal 198A
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya.
Unsur-unsurnya:
Subjektif:
- Setiap orang
 - Dengan sengaja
- Objektif:
- melakukan tindak kekerasan
 - menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Adapun rumusan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 2016 jo UU No. 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, antara lain:

- a) Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain
- b) Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya
- c) Memalsukan surat
- d) Karena Jabatannya menghilangkan hak seseorang menjadi calon Kepala Daerah
- e) Melakukan kekerasan
- f) Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih
- g) Menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan
- h) Melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditentukan
- i) Mengacau, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye
- j) Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan

- k) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan
- l) Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara
- m) Melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya

4. Pengaturan Tindak Pidana Pilkada Menurut Hukum Positif

Hukum Positif berasal dari bahasa Latin yaitu *ius positum*. Hukum Positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Hukum Positif juga di deskripsikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu (masa lalu atau sekarang) dan di tempat tertentu. Berikut pengaturan tindak pidana pilkada menurut hukum positif, yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Bab IV Buku Kedua KUHP ada 5 (lima) pasal yang mengatur mengenai tindak pidana Pemilu, yaitu:

- a. Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih diatur pada Pasal 148 KUHP
- b. Penyuaan diatur pada Pasal 149 KUHP
- c. Perbuatan tipu muslihat diatur pada Pasal 150 KUHP
- d. Mengaku sebagai orang lain diatur pada Pasal 151 KUHP
- e. Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat diatur pada Pasal 152 KUHP

2. UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- a. Memberikan keterangan yang tidak benar diatur pada Pasal 177

- b. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya diatur pada Pasal 178
 - c. Memalsukan surat diatur pada Pasal 179 dan Pasal 181
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih diatur pada Pasal 182 dan Pasal 183
 - e. Memalsukan daftar dukungan diatur pada Pasal 186
 - f. Melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan diatur pada Pasal 187
 - g. Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang melanggar ketentuan pada Pasal 71 diatur pada Pasal 188
 - h. Panwas Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur pada Pasal 194
 - i. Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatur pada Pasal 198
- 3. UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**
- a. Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu diatur pada Pasal 184 dan pada Pasal 185
 - b. Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama diatur pada Pasal 191

- c. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara diatur pada Pasal 195
 - d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan diatur pada Pasal 197
- 4. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**
- a. Memalsukan data dan daftar pemilih diatur pada Pasal 177A
 - b. Anggota PPS, Anggota PPK, Anggota KPU tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi data diatur pada Pasal 177B
 - c. Mengaku diri sebagai oranglain pada waktu pemungutan suara diatur pada Pasal 178A
 - d. Memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS diatur pada Pasal 178B dan Pasal 178C ayat (1)
 - e. Menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) atau lebih pada 1 (satu) atau lebih TPS diatur pada Pasal 178C ayat (2)
 - f. Mengagalkan pemungutan suara diatur pada Pasal 178D
 - g. Memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara diatur pada Pasal 178E
 - h. Mengagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir diatur pada Pasal 178F
 - i. Membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain. Diatur pada Pasal 178H

- j. Menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota diatur pada Pasal 180
- k. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih diatur pada Pasal 182A
- l. Majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diatur pada Pasal 182B
- m. Memalsukan daftar dukungan diatur pada Pasal 185A
- n. Ketua dan sekretaris parpol mendaftarkan pasangan calon tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus parpol diatur pada Pasal 186A
- o. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan diatur pada Pasal 187A
- p. Anggota parpol atau Anggota gabungan parpol menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan diatur pada Pasal 187B
- q. Orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan diatur pada Pasal 187C
- r. Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 diatur pada Pasal 187D
- s. Penyelenggara pemilihan, atau perusahaan merubah jumlah surat suara yang dicetak diatur pada Pasal 190A
- t. Melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya diatur pada Pasal 198A

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

a. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan Konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tak terkendalikan. Penelitian hukum tentu menggunakan metode dan bahasa hukum yang dipahami oleh para penganalisis hukum.

Dalam dunia ilmu pengetahuan, pentingnya nilai suatu kebenaran ilmiah sangat dijunjung tinggi, karena menjadi fondasi utama bagi kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam rangka untuk mempertahankan kebenaran ilmiah yang diyakini itulah, muncul berbagai wacana yang menyuarakan pembenaran untuk menyanggah pembenaran yang ditemukan terdahulu.

Setiap saat hidup manusia dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri unsur manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya setelah ia wafat. Hukum melindungi benih dalam kandungan ibu dan masih menjaga jenazah orang yang telah mati. Hukum memberikan perlindungan kepada seseorang langsung setelah ia dilahirkan, hak-hak terhadap ibu bapak dan meletakkan kewajiban atas ibu bapak terhadap anak-anaknya. Bahwa sejak lahir manusia

merupakan pendukung hak. Segala benda yang mengelilingi manusia, merupakan objek hak dan ikatan hukum yang jumlahnya tak terhingga, menghubungkan manusia satu sama lain dengan dunia jasmani yang mengelilinginya.

Hukum berperan dalam sistem pengendalian sosial. Artinya, hukum memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, untuk mengadakan interaksi sosial yang didalamnya terdapat berbagai kepentingan yang berbeda antara satu sama lainnya agar tidak memicu konflik. Oleh sebab itu, hukum merupakan gejala sosial yang universal, yakni terikat berlakunya dimasyarakat dalam setiap ruang dan waktu⁶².

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hanya sebatas kajian Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pemilu menurut Hukum Positif dan Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye (Studi Kasus : PN CMS No.1/Pid.Sus.Pemilu/2018).

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literature-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

c. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Pemilu/2018/PN CMS yang diamana Putusan tersebut seorang kepala desa pelaku

⁶² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Prenadamedia, hlm.7

tindak pidana di jatuhkan tindakan terhadap kepala desa berupa pidana penjara dan pidana denda. Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan fakta-fakta dipersidangan.

2. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivistis yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang.

d. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 1/Pid.Sus.Pemilu/2018/PN CMS.

2. Bahan Hukum sekunder

Merupakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Data Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah, UU No. 10 Tahun 2016 tentang PILKADA, UU No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana, Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

- b. Data Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan

- c. Data Tersier

Yaitu data yang penulis peroleh dari kamus ensiklopedia dan Internet atau media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian ini

e. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilukada. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan Nomor 1/Pid.Sus.Pemilu/2018/PN CMS.

f. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi Hukum yang